

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Permenkes Nomor 3 Tahun 2020, Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Setiap rumah sakit wajib memenuhi persyaratan yang meliputi lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Kefarmasian yang dimaksud merupakan pelayanan kefarmasian yang menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau yang dilaksanakan di instalasi farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Menurut Permenkes Nomor 58 Tahun 2014 Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Agar tercapainya tujuan pelayanan kefarmasian maka perlunya melakukan standar pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan farmasi. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien, dan standar prosedur operasional.

Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di rumah sakit dilaksanakan di instalasi farmasi rumah sakit melalui sistem satu pintu. Instalasi farmasi harus dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggung jawab. Seorang Apoteker harus memiliki standar pelayanan meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Menurut Permenkes Nomor 58 Tahun 2014, Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi. Untuk pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi

obat (PIO), konseling, visite, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD).

Salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki Apoteker dalam bidang kefarmasian, serta untuk mempersiapkan para calon Apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional khususnya di rumah sakit. upaya tersebut dapat dilakukan dengan adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker pada bulan Februari – Maret 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai elayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit. Dengan dilaksanakannya kegiatan PKPA ini, diharapkan calon Apoteker dapat menjadi tenaga kesehatan profesional dan dapat ikut berperan dalam upaya peningkatan kesehatan.

1.2 Tujuan PKPA di Rumah Sakit

Tujuan dalam proses pembelajaran praktek kerja profesi Apoteker ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Memberi gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit dan mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.3 Manfaat PKPA di Rumah Sakit

Manfaat yang dapat diperoleh dalam proses pembelajaran praktek kerja profesi Apoteker ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Rumah Sakit.
3. Meningkatkan keterampilan para calon Apoteker mengenai kemampuan berkomunikasi, baik dengan tenaga kesehatan, Pemerintahan, ataupun masyarakat.